



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa untuk membantu penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Mamasa, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Mamasa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mamasa Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya disebut DLHK
4. Kepala Dinas adalah Kepala DLHK.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Persampahan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan pada DLHK.

6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan persampahan pada DLHK.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Persampahan tipe B pada DLHK Kabupaten Mamasa.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan persampahan merupakan unsur pelaksana teknis DLHK yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu dalam menangani Pengelolaan Persampahan.
- (2) UPTD Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:

- a. kepala UPTD;
- b. pelaksana/Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di Bidang Pengelolaan Persampahan pada DLHK.
- (2) Tugas UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penyusunan program/kerja dan anggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan pengelolaan persampahan
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan persampahan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- e. melakukan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan persampahan;
- f. pelaksanaan pemungutan jasa retribusi pelayanan pengelolaan persampahan;
- g. pelaksana kerjasama pengelolaan persampahan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga; dan
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan persampahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

UPTD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan persampahan.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 7

1. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan.
2. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana strategis UPTD;
 - b. mengkaji dan mengusulkan rencana strategis UPTD kepada kepala dinas;

- c. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran UPTD;
 - d. membahas Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran UPTD;
 - e. mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan persampahan;
 - f. mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan pengelolaan persampahan;
 - g. mengoordinasikan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan;
 - h. mengarahkan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan;
 - i. melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan persampahan dengan Dinas dan pihak terkait diluar dinas;
 - j. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPTD pengelolaan persampahan;
 - k. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD pengelolaan persampahan kepada Dinas;
 - l. menilai kinerja pegawai UPTD Pengelolaan Persampahan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengoordinasian dan penyusunan program,serta pengolahan dan penyajian data;
 - e. pengelolaan, pembinaan, tata laksana; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas untuk membantu Kepala UPTD Pengelolaan persampahan dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- c) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- d) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Persampahan pada DLHK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan adalah jabatan pengawas;
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati;

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pengelolaan Persampahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 02 November 2021

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 02 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,


H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044

SALINAN

Lampiran : Peraturan Bupati Mamasa
Nomor : 24 Tahun 2021
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan
Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN MAMASA



BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,


H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044